



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2039;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2013 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 -2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
7. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RISPAM Kabupaten Sanggau ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kabupaten Sanggau yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Sanggau dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

RISPAM Kabupaten Sanggau berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan Pengembangan SPAM di Kabupaten Sanggau.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RISPAM Kabupaten Sanggau ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Sanggau.

- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kabupaten Sanggau.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

Penyelenggara RISPAM adalah Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, badan layanan umum, kelompok swadaya masyarakat dan sekaligus sebagai pelaksana RISPAM.

Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB V

SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 7

- (1) Sistematika RISPAM Kabupaten Sanggau disusun sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Sanggau;
 - c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Sanggau;
 - d. Bab IV Standar Kriteria Perencanaan;
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. Bab VI Potensi Air Baku;
 - g. Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain SPAM;
 - h. Bab VIII Analisis dan Keuangan; dan
 - i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI SANGGAU,
ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700223199903 1 002

- 4) Tekanan air, dimana tekanan tepat persis pada titik setelah meter air induk yang dihubungkan dengan pipa distribusi PDAM mitra kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati
- 5) Harga jual air adalah rata-rata harga air Rp 4.500,-/m³ yang dijual dan didistribusikan ke mitra kerjasama atau sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

9.6 Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Intern Perusahaan. SPI mempunyai fungsi :


- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Intern Perusahaan.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, materiil dan personil.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan fungsinya.

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700223199903 1 002